



LEADING IN INNOVATION

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022 (“RUPST”)**

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk
Jumat, 14 April 2023 – Hotel Arosa

**AGENDA MATERIAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE YEAR 2022 (“AGMS”)**

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk
Friday, 14 April 2023 – Arosa Hotel

BAHAN MATA ACARA RUPST

AGENDA MATERIAL OF AGMS

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
5. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
6. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan; dan
7. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Agenda AGMS

1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year ended on 31 December 2022;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year ended on 31 December 2022;
3. Determination of honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company and salary and benefits for members of the Board of Directors for the fiscal year 2023;
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2023;
5. Approval of the Company's shares repurchase plan in accordance with the Financial Services Authority Regulation No.30/POJK.04/2017 regarding Buyback of Shares Issued by Public Companies;
6. Approval of the changes in the composition of the Company's Management; and
7. Approval of the addition of the Company's business activities in accordance with the Financial Services Authority Regulation No.17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities.

Mata Acara RUPST ke 1

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun buku 2022, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komsiaris dan Laporan Direksi serta Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely No.AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota firma PWC Global Network) sebagaimana tercantum pada laporannya No. [00202/2.1025/AU.1/04/1737-2/1/II/2023](#) tanggal 27 Februari 2023, dengan pendapatan wajar dalam semua hal yang material.

Tautan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022

<https://www.garudafood.com> atau situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id>

The 1st Agenda of AGMS

the Company's Annual Report for Fiscal Year 2022, which consist of the Supervisory Report of the Board of Directors and the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending in December 31, 2022, which have been audited by the Public Accounting Ely No.AP.1737 form Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (member firm of PWC Global Network) as stated in its report No. [00202/2.1025/AU.1/04/1737-2/1/II/2023](#) dated 27 February 2023, with fairness opinion, in all material respects.

Link of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2022 would be at
<https://www.garudafood.com> or Bursa Efek Indonesia's website <https://www.idx.co.id>

Mata Acara RUPST ke 2

Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp425.208.267.424,- (empat ratus dua puluh lima miliar dua ratus delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat Rupiah).

Usulan penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan tersebut akan disampaikan oleh Direksi Perseroan pada saat Rapat.

The 2nd Agenda of AGMS

Income For The Year Attributable to the owners of the parent company for the fiscal year ended 31 December 2022 is Rp425,208,267,424 (four hundred twenty-five billion two hundred eight million two hundred sixty-seven thousand four hundred twenty-four Rupiah).

The proposal for the use of Income For The Year Attributable to the owners of the parent company will be submitted by the Board of Directors of the Company at the Meeting.

Mata Acara RUPST ke 3

Dasar Hukum

1. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat (11), gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang untuk menentukan tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik, khususnya pasal 8 huruf b ayat 1 (c) yg mengatur bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai besaran atas Remunerasi.

The 3rd Agenda of AGMS

Legal Basis

1. Article 13 paragraph (11) of the Company's Articles of Association, salaries, service fees and other allowances (if any) from members of the Board of Directors from time to time shall be determined by the General Meeting of Shareholders and the authority to determine these by the General Meeting of Shareholders can be delegated to the Board Commissioner in carrying out the nomination and remuneration functions.

2. Financial Services Authority Regulation No.34/POJK.04/2014 on the Remuneration and Nomination Committee of Issuers or Public Companies, especially in article 8 letter b paragraph 1 (c) which stipulates that the Remuneration and Nomination Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the amount of Remuneration.

Usulan Persetujuan Mata Acara RUPST ke 3

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Proposed Approval of the 3rd Agenda of AGMS

The Company propose approval to the Shareholders as follows:

1. To grant power to the Board of Commissioners to determine the honorarium, salaries, facilities, benefit and other remuneration package for members of the Board of Commissioners and Directors for the year 2023.

2. To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of its allocation between the members of Board of Commissioners and member of Board of Directors taking into consideration to the provision of articles of association of the Company and applicable regulation and provision.

Mata Acara RUPST ke 4

Dasar Hukum

Berdasarkan pasal 68 UU PT, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

The 4th Agenda of AGMS

Legal Basis

Pursuant to article 68 of the Company's Law, the Board of Directors is required to submit the Company's financial statements to the Public Accountant for auditing.

Usulan Persetujuan Mata Acara RUPST ke 4

1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Ely No.AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, apabila Akuntan Publik Ely tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Proposed Approval of the 4th Agenda of AGMS

1. Re-appoint Public Accountant Ely No.AP.1737 from the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PwC Global Network) or another Public Accountant appointed as a substitute by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, if Public Accountant Ely is unable to carry out his duties, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023.
2. Granted power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (a member firm of the PwC Global Network) is unable to carry out its duties.
3. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine other requirements and the amount of audit services by taking into account the fairness and scope of audit work.

Mata Acara RUPST ke 5

Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;

The 5th Agenda of AGMS

Approval on the Company's shares buyback plan in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2017 on the Buyback of Shares Issued by Public Company;

Informasi Tentang Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan

- Keterbukaan Informasi tanggal 8 Maret 2023 melalui Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan.
- Rencana pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya **0,28%** (nol koma dua delapan persen) saham Perseroan dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali adalah **Rp49.875.000.000,-** (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) dengan alokasi dana maksimum sebesar **Rp50.000.000.000,-** (lima puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan.
- Dilakukan bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujui atas rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat.
- Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan memperhatikan dan mengacu kepada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 POJK 30/2017.
- Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui Bursa maupun di luar Bursa. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai anggota Bursa untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui Bursa.

Information about the Company's Share Buyback Plan

- Information Disclosure dated March 8, 2023 through the Stock Exchange Website and the Company's Website.
- The plan to repurchase up to 0.28% (zero point two eight percent) of the Company's shares from the entire issued and fully paid-up capital of the Company with an estimated total nominal value of all shares to be repurchased is Rp49,875,000,000,- ("Company's Shares Repurchase") with a maximum fund allocation of Rp50,000,000,000,- (fifty billion Rupiah) including brokerage fees and other costs in connection with the Company's Shares Repurchase.
- The Buyback will be conducted gradually within 18 (eighteen) months after the approval of the Buyback plan by the Meeting.
- The offering price for the Buyback of the Company's Shares will pay attention to and refer to the provisions of Article 10 and Article 11 of POJK 30/2017.
- The Buyback of the Company's Shares will be conducted through the Stock Exchange or outside the Stock Exchange. The Company will appoint PT Indo Premier Sekuritas as a member of the Stock Exchange to conduct the Buyback of the Company's Shares through the Stock Exchange.

Pertimbangan dan Alasan Utama Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Perseroan

- Perseroan dapat memiliki fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan jika harga saham Perseroan dalam hal ini tidak mencerminkan nilai/kinerja Perseroan.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

- Perseroan dalam hal ini akan menggunakan kas internal Perseroan sebagai sumber pendanaan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan. Oleh karena itu, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan mengakibatkan turunnya kas internal Perseroan dengan nilai penurunan maksimum sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).
- Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan secara signifikan.
- Penurunan kas internal yang akan dipergunakan sebagai sumber pendanaan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perusahaan. Dengan adanya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan membuat harga saham di masa yang akan datang menjadi lebih stabil dan berdampak positif bagi pemegang saham dan Perseroan.

Main Considerations and Reasons for the Buyback of the Company's Shares

The Company may have flexibility that allows the Company to have a mechanism to maintain the stability of the Company's share price if the Company's share price in this case does not reflect the value/performance of the Company.

Management Discussion and Analysis

- The Company in this case will use the Company's internal cash as a source of funding to implement the Buyback of the Company's Shares. Therefore, the implementation of the Buyback of the Company's Shares will result in a decrease in the Company's internal cash with a maximum decrease value of Rp50,000,000,000,- (fifty billion Rupiah).
- Since there is no impact on revenue as a result of the Buyback of Shares, there will be no significant change in the Company's pro forma profit.
- The decrease in internal cash that will be used as a source of funding for the implementation of the Buyback of the Company's Shares will not affect the Company's business activities and operations. The Buyback of the Company's Shares will make the share price in the future more stable and have a positive impact on shareholders and the Company.

Usulan keputusan Mata Acara RUPST ke-5

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya **0,28%** (nol koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali adalah **Rp49.875.000.000,-** (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar **Rp50.000.000.000** (lima puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang mana akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Pembelian Kembali Saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian Kembali Saham tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proposed resolution of the 5th AGMS Agenda

1. Approve the repurchase of the Company's shares issued and listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") in a maximum amount of 0.28% (zero point two eight percent) of the Company's issued and fully paid-up capital with an estimated total nominal value of all shares to be repurchased is Rp49,875,000.000,- ("Buyback of Shares of the Company") with a maximum allocation of funds of Rp50,000,000,000 (fifty billion Rupiah) including brokerage fees and other costs in connection with the Buyback of Shares of the Company which will be carried out in stages within a maximum period of 18 (eighteen) months after the Buyback of Shares of the Company is approved by the Meeting. The Buyback of Shares may be conducted through the IDX or outside the IDX.
2. Approved the granting of authority and/or power to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions for the achievement of the resolution as referred to in point 1 above, and with due observance of the prevailing laws and regulations.

Mata Acara RUPST ke 6

Perubahan susunan Pengurus Perseroan sehubungan dengan:

1. berakhirnya masa jabatan dari beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu Tuan Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai Komisaris Utama, Tuan Hartono Atmadja sebagai Komisaris, Tuan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti sebagai Komisaris Independen, Tuan Hardianto Atmadja sebagai Direktur Utama, Tuan Paulus Tedjosutikno sebagai Direktur, Tuan Robert Chandrakelana Adjie sebagai Direktur, Tuan Fransiskus Johny Soegiarto sebagai Direktur, Tuan Johannes Setiadharma sebagai Direktur, Tuan Rudi Eko Hartono sebagai Direktur; dan
2. serta menimbang rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana dalam surat rekomendasi No. 004/NRC/LGL/III/23 tanggal 17 Maret 2023 terkait dengan pengangkatan anggota baru Direksi Perseroan yaitu Tuan Swadheen Sharma.

The 6th Agenda of AGMS

Changes in the composition of the Company's Management in connection with:

1. *the expiration of the term of office of several members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, namely Mr. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto as President Commissioner, Mr. Hartono Atmadja as Commissioner, Mr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti as Independent Commissioner, Mr. Hardianto Atmadja as President Director, Mr. Paulus Tedjosutikno as Director, Mr. Robert Chandrakelana Adjie as Director, Mr. Fransiskus Johny Soegiarto as Director, Mr. Johannes Setiadharma as Director and Mr. Rudi Eko Hartono as Director; and*
2. *considering the recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee as stated in recommendation letter No. 004/NRC/LGL/III/23 dated March 17, 2023 related to the appointment of a new member of the Company's Board of Directors, namely Mr. Swadheen Sharma.*

Keputusan Mata Acara RUPST ke-6

1. Menyetujui:
 - a. pengangkatan kembali beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini sedang menjabat yaitu Tuan Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai Komisaris Utama, Tuan Hartono Atmadja sebagai Komisaris, Tuan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti sebagai Komisaris Independen, Tuan Hardianto Atmadja sebagai Direktur Utama, Tuan Paulus Tedjosutikno sebagai Direktur, Tuan Robert Chandrakelana Adjie sebagai Direktur, Tuan Fransiskus Johny Soegiarto sebagai Direktur, Tuan Johannes Setiadharma sebagai Direktur; dan
 - b. Mengangkat Tuan Swadheen Sharma sebagai Direktur Perseroan yang baru.

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

| Dewan Komisaris | | Direksi | |
|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Komisaris Utama | Sudhamek Agoeng Waspodo S. | Direktur Utama | Hardianto Atmadja |
| Komisaris | Hartono Atmadja | Direktur | Paulus Tedjosutikno |
| Komisaris | Pangayoman Adi Soenjoto | Direktur | Robert Chandra Kelana Adjie |
| Komisaris | Soeharto Sunjoto | Direktur | Fransiskus Johny Soegiarto |
| Komisaris | Swen Neufeldt | Direktur | Johannes Setiadharma |
| Komisaris | Donald Reginald Gadsden | Direktur | Swadheen Sharma |
| Komisaris Independen | Dorodjatun Kuntjoro Jakti | | |
| Komisaris Independen | Fitra Dewata Teramihardja | | |
| Komisaris Independen | Andi Chandra | | |

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Resolution of the 6th AGM Agenda

1. Approved:

- a. Reappointment of the current members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, namely Mr. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto as President Commissioner, Mr. Hartono Atmadja as Commissioner, Mr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti as Independent Commissioner, Mr. Hardianto Atmadja as President Director, Mr. Paulus Tedjosutikno as Director, Mr. Robert Chandrakelana Adjie as Director, Mr. Francis Johny Soegiarto as Director, Mr. Johannes Setiadharma as Director; and
- b. Appointed Mr. Swadheen Sharma as the new Director of the Company.

as of the closing of this Meeting for a term of office of 5 (five) years from the date of his appointment and ending at the closing of the fifth annual GMS held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.

Therefore, without prejudice to the right of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors since the closing of this Meeting is as follows:

| Board of Commissioners | | Board of Directors | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| President Commissioner | Sudhamek Agoeng Waspodo S. | President Director | Hardianto Atmadja |
| Commissioner | Hartono Atmadja | Director | Paulus Tedjosutikno |
| Commissioner | Pangayoman Adi Soenjoto | Director | Robert Chandra Kelana Adjie |
| Commissioner | Soeharto Sunjoto | Director | Fransiskus Johny Soegiarto |
| Commissioner | Swen Neufeldt | Director | Johannes Setiadharma |
| Commissioner | Donald Reginald Gadsden | Director | Swadheen Sharma |
| Independent Commissioner | Dorodjatun Kuntjoro Jakti | | |
| Independent Commissioner | Fitra Dewata Teramihardja | | |
| Independent Commissioner | Andi Chandra | | |

2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this agenda item of the Meeting, including but not limited to confirming and/or recompiling the contents of the resolutions of this agenda item of the Meeting into a notarial deed and submitting to the competent authorities to obtain approval and/or notification receipt letter of changes in the Company's data, doing everything deemed necessary and useful for such purposes with none being excluded.

Dasar Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 22 dan Pasal 32 Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”).

The 7th Agenda of AGMS

Legal Basis

Financial Services Authority Regulation Article 22 and Article 32 No.17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Amendment in Business Activities (“POJK 17/2020”).

Pembahasan atas ringkasan Studi Kelayakan dari Penilai untuk Perseroan

Berdasarkan POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk penilai independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Iskandar Dan Rekan, untuk memberikan laporan studi kelayakan atas Perubahan (Penambahan) Kegiatan Usaha Perseroan (“Laporan Studi Kelayakan”). Adapun Kegiatan usaha yang ditambahkan sebagai berikut:

| No. | PERUBAHAN (PENAMBAHAN) KEGIATAN USAHA UTAMA |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran berdasarkan Laporan Satudi Kelayakan No. FDI/0005/LAP/B/KJ/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 |
| 2. | Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa berdasarkan Laporan Studi Kelayakan No. FDI/0006/LAP/B/KJ/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 |

Discussion on the summary of the Feasibility Study from the Appraiser for the Company

Pursuant to POJK 17/2020, the Company has appointed an independent appraiser, namely Public Appraisal Services Office KJPP Iskandar Dan Rekan, to provide a feasibility study report on the Change (Addition) of the Company's Business Activities ("Feasibility Study Report"). The added business activities are as follows:

| No. | CHANGE (ADDITION) OF MAIN BUSINESS ACTIVITIES |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | The Fruit and Vegetable Drying Industry based on Feasibility Study Report No. FDI/0005/LAP/B/KJ/III/2023 dated March 3, 2023 |
| 2. | Real Estate Owned or Leased based on Feasibility Study Report No. FDI/0006/LAP/B/KJ/III/2023 dated March 3, 2023 |

Hasil dari studi kelayakan menyatakan bahwa seluruh Perubahan Kegiatan Usaha yang diajukan oleh Perseroan dinyatakan **layak untuk dilaksanakan**.

Ringkasan atas laporan studi kelayakan telah disampaikan oleh Perseroan ke OJK dan Bursa melalui surat Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 8 Maret 2023, dan dapat di unduh pada situs web Perseroan melalui www.garudafood.com

*The results of the feasibility study stated that all Changes in Business Activities proposed by the Company were declared **feasible to be implemented**.*

The summary of the feasibility study report has been submitted by the Company to OJK and the Stock Exchange through the Company's Information Disclosure letter on 8 March 2023, and can be downloaded on the Company's website at www.garudafood.com

Keputusan Mata Acara RUPST ke-7

1. Menyetujui perubahan kegiatan usaha Utama Perseroan yaitu Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran dan Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;
2. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Resolution of the 7th AGMS Agenda

1. Approved the changes in the Company's main business activities, namely Fruit and Vegetable Drying Industry and Real Estate Owned or Leased;
2. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with the change in the Company's main business activities in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Thank You

